

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN
DALAM PENGGALIAN TAMBANG GOLONGAN C DI KABUPATEN MAROS**



BOSOWA

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar

OLEH :

SYARIEF SIKATI

4507060120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2011**

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Pidana dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.123/FH/U-45/VII/2011 tanggal 30 Juli 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Selasa, 2 Agustus 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **SYARIEF SIKATI** Nomor Stambuk **4507060120** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar


Prof. Dr. Abd. Rahman, S.H., M.H.

Panitia Ujian

Ketua,


Dr. Baso Madiung, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH


Tim Penguji

Ketua : **Dr. Ruslan Renggong, SH, MH**

Anggota : **1. Hj. Siti Zubaidah. SH.MH**

2. Basri Oner, SH, MH

3. Dr. Baso Madiung, SH., MH


(.....)


(.....)


(.....)


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : **SYARIEF SIKATI**
No. Stambuk / Nirm : 4507060120
Program Studi : Ilmu - ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
No. Pendaftaran : 15/ Pid / F.H. / U - 45 / XI / 2010
Tgl. Pendaftaran : Desember 2010
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Dalam Penggalian Tambang Golongan C Di Kabupaten Maros.

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh pembimbing I / II untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, Juli 2011

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. RUSLAN RENGGONG, S.H.,M.H.


Dr. BASO MADIUNG, S.H.,M.H.

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Dekan Fakultas Hukum



Dr. BASO MADIUNG, S.H.,M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SYARIEF SIKATI
No. Stambuk / Nim : 4507060120
Program Studi : Ilmu - ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
No. Pendaftaran : 15/PPd/PH/U-45/XII/2010
Tgl. Pendaftaran : Desember 2010
Judul Skripsi : Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Dalam Penggalian Tambang Golongan C Di Kabupaten Maros.

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar untuk diajukan dalam Ujian Skripsi Mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Makassar, Juli 2011

Dekan Fakultas Hukum



DR. BASO MADIONG, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan Dalam Penggalan Tambang Golongan C di Kabupaten Maros".

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan sebagai masukan untuk memperbaiki demi kesempurnaan skripsi ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis berterima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik moril maupun materil, antara lain :

1. Ibunda tercinta Hj. Mauna yang selalu ikhlas mendoakan penulis dalam menyelesaikan pendidikan pada Universitas 45 Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si selaku Rektor Universitas 45 Makassar.
3. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH selaku Pembimbing II atas petunjuk, saran, arahan, dan kritikan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Baso Madiong, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar beserta staf Dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar.

5. Terkhusus buat istri tercinta (Rita) beserta anak-anakku tersayang (Adam Jatmika, Ajit Miftahul, Alya Nurisya, dan Amirah Syahirah) yang tanpa pamrih memberi bantuan moril maupun materil kepada penulis.
6. Bapak Drs. Suardi Syamsuddin (Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Maros) dan Bapak Eko Widiarto W., ST (staf Pertambangan Umum Kabupaten Maros) yang telah banyak memberikan informasi dan data kepada penulis selama penelitian.
7. Bapak Drs. Muh. Thamrin (Kasubid Analisis Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Maros) yang telah banyak memberikan informasi dan data kepada penulis selama penelitian.
8. Bapak Marten Simon, BA. (Kasi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros) yang telah banyak memberikan informasi dan data kepada penulis selama penelitian.
9. Rekan-rekan pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar dan rekan-rekan personil Polsek Mandai.
10. Seluruh keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan moril maupun materil.

Akhirnya penulis hanya dapat memohon doa agar semoga amal bakti dan pengorbanan serta usaha kita semua mendapat balasan dan rahmat dari Allahu Rabbul Alamin, Amin.

Makassar, Juli 2011

SYARIEF SIKATI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.4. Metode Penelitian	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penggolongan Bahan Galian Golongan C	11
2.2. Proses Perizinan dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Bahan Galian Golongan C	17
2.3. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Penambangan Golongan C	31
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
3.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian	44

3.2. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan dalam Penggalian Tambang Golongan C	47
3.3. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Perusakan Lingkungan dalam Penggalian Tambang Golongan C	56
3.4. Dampak yang ditimbulkan penambangan Bahan Galian Golongan C	62
BAB 4 PENUTUP	64
3.1. Kesimpulan.....	64
3.2. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sumber pendapatan daerah tersebut diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Kabupaten telah diberi kewenangan untuk memungut pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C yang berganti nama pajak general bukan logam, untuk itu perlu segera diatur dan ditetapkan dalam suatu peraturan daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya berupa

Peraturan Pemerintah yang baru keluar yaitu peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batu Bara dan memiliki masa sosialisasi selama 1 tahun sehingga efektif berlaku tahun 2011. Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Maros melaksanakan hal tersebut dengan akan merevisi Perda 21 Tahun 2001.

Dalam pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Maros sesuai dengan kewenangan daerah dan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, sehingga istilah Galian Golongan "C" masih diisyaratkan sama dengan Komoditas "Batuan", hal tersebut dilakukan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber daya alam khususnya bahan galian atau tambang. Dalam usaha untuk mencapai tujuan pembangunan, perlu adanya pengarahan dari Pemerintah agar masyarakat dapat lebih meningkatkan gairahnya untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak maupun retribusi serta pembayaran lainnya sehingga dapat meningkatkan pemasukan pada kas daerah yang merupakan pendapatan asli daerah Kabupaten Maros

Sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah yaitu :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan,

- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Sebagaimana diketahui bahwa bahan galian yang tercakup dalam golongan C (Perda 21 Tahun 2001 dan Perda 35 tahun 2001) atau komoditas "Batuan" (UU No. 4 Tahun 2009), adalah semua bahan galian yang dianggap tidak memiliki nilai strategis dan tidak vital bagi negara atau bersifat sederhana, umum atau mudah dalam proses kegiatan penambangannya, maka oleh karena itu penulis membatasi diri hanya pada bahan galian berupa : *clay* (tanah urug / tanah timbunan) yang terdapat di Kabupaten Maros, sebagai salah satu bahan kebutuhan kegiatan pembangunan fisik atau pembangunan dalam bidang infrastruktur.

Secara garis besar potensi sumber daya mineral dan segala aspek pertambangan, potensi geologi yang dimiliki oleh Kabupaten Maros sangat besar dan bernilai positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan menunjang aspek pembangunan di Kabupaten Maros sendiri.

Pengelolaan yang tepat dan bijaksana serta saling sinkron antara stakeholder akan menghasilkan suatu nilai tambah yang optimal bagi pendapatan daerah, juga memacu peningkatan industri, penanaman modal dan pertumbuhan tenaga kerja yang dengan sendirinya meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Maros.

Yang sangat perlu diperhatikan bahwa sektor pertambangan adalah pemanfaatan dari Sumber Daya Mineral yang sifatnya tidak terbarukan sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemanfaatan secara optimal terutama hasil produksi, pajak atau retribusi tambang, royalti, Donasi atau sumbangan pihak ketiga tentunya tidak bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan dan tidak memberatkan pengusaha yang dengan sendirinya menggairahkan roda perekonomian dan investasi pada bidang pertambangan di Kabupaten Maros sendiri.

Berdasarkan usulan Wilayah Pertambangan (WP) yang telah diajukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi pada Kegiatan Pengajuan Usulan WP, Batubara, Mineral Logam dan Nonlogam pada Direktorat Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi Wilayah Pertambangan Kabupaten Maros terdiri atas WP Blok A dan WP Blok B. Blok A Mencakup Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Lau, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Turikale, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Mandai, Kecamatan Simbang, Kecamatan Marusu, Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Moncongloe sedangkan Blok B mencakup Kecamatan Cenrana, Kecamatan Camba dan Kecamatan Mallawa. Cakupan Blok Wilayah Pertambangan terdiri atas Areal penggunaan lain, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi sedangkan cakupan dari TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG seluas ± 28.000 tetap dipertahankan dan tidak dimasukkan dalam cakupan Blok Wilayah Pertambangan.

Berdasarkan Definisi dan pembagian jenis Sumber Daya Mineral baik Batubara, Logam, Non Logam dan batuan yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara dan PP 2 tentang Wilayah Pertambangan yang menggolongkan bahan galian dalam 5 golongan yaitu Mineral Radioaktif, Mineral Logam, Mineral Non Logam, Batuan dan batubara keseluruhannya ada terdapat di Kabupaten Maros.

Sangat diperlukan Revisi terhadap Perda 21 Tahun 2001 yang membahas tentang kegiatan pertambangan dan aspek retribusi di Kabupaten Maros, tentunya nilai retribusi per kubik dari sumber daya alam dapat ditingkatkan dengan range Rp. 100.000-Rp. 150.000, nilai retribusi izin per hektarnya yang hanya Rp. 30.000 per satu tahun dapat dinaikkan menjadi Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000. tidak lupa pula harus diingat bahwa retribusi/pajak per kubikasi marmer hanya mencakup blok atau gelondongan, tidak menyentuh bentuk jadi yang harga permeternya mencapai ratusan bahkan jutaan.

Juga tidak boleh dilupakan alam aspek peningkatan PAD adalah donasi per kubik ton dari produksi marmer atau batubara untuk pemerintah daerah, serta nilai donasi semen per karungnya, karena produksi dari PT. SEMEN BOSOWA sendiri setiap tahunnya adalah 1.800.000 Ton semen, belum produk ikutnya seperti cipping dan lain-lain.

Bahan galian golongan C atau komoditas batuan merupakan objek pajak, dimana objek pajak itu sendiri adalah hasil dari kegiatan eksploitasi bahan galian berupa pengambilan bahan galian dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah ini sebagai suatu bahan penelitian yang disusun dalam suatu bentuk skripsi dengan judul **"Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Perusakan Lingkungan dalam Penggalian Tambang Golongan C"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut tentang ketentuan pengelolaan bahan galian golongan C maka masalah yang timbul adalah:

1. Apakah penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan dalam penggalian tambang golongan C dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya perusakan penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Maros ?
3. Apakah ada dampak yang ditimbulkan akibat penambangan bahan galian golongan C ?

1.3. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap pelaku perusakan lingkungan dalam penggalan tambang golongan C.
2. Untuk menganalisis faktor yang berpengaruh terjadinya perusakan penambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Maros.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat penambangan bahan galian golongan C.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian dapat dijadikan perbendaharaan literatur pada perusakan dan pengembangan ilmu hukum.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang akan membahas hal yang sama.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Maros dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Maros terdapat banyak lokasi penambangan bahan galian golongan C.

1.4.2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, baik berdasarkan hasil wawancara, angket, dan pengamatan yang ditetapkan sebagai sampel.

b. Data sekunder

Data yang bersumber dari proses studi kepustakaan, telaah dokumen khususnya laporan hasil penelitian dari berbagai pihak, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Demi efektifitas dan efisiensi waktu yang dipergunakan dalam penelitian ini dimana karakteristik lokasi penelitian yang relatif luas serta domisili informan/responden yang terpencar-pencar di Kabupaten Maros, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan hasil wawancara (interview).

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara berstruktur dan bebas, angket (berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya), dan pengamatan di lokasi penelitian.

Perlu dijelaskan bahwa data-data empiris yang penulis himpun dari proses penelitian seluruhnya dilakukan di Kabupaten Maros.

1.4.3. Sumber Data dan Teknik Penarikan Sampel

Seperti dikemukakan diatas, bahwa data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik melalui wawancara, kuisisioner, dan pengamatan. Sumber data empiris yang penulis peroleh dalam penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat, pegawai, dan pejabat/instansi terkait yang secara keseluruhan disebut populasi.

Agar setiap populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel, maka penulis menggunakan teknik sampel acak (*random sampling*). Dalam penarikan sampel, penulis menggunakan model teknik random sederhana (*simple random sampling*), yaitu warga populasi tidak dipilah-pilah atau distaratakan terlebih dahulu. Informan/narasumber juga karena pertimbangan kemudahan menghadirkan mereka.

Untuk penentuan sampel terhadap informan yang akan diwawancarai digunakan teknik pengambilan sampel purposif (*purposive sampling*) yaitu teknik yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang berdasar atas kriteria atau pertimbangan tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka jumlah individu yang ditetapkan sebagai sampel adalah sebanyak 53 orang, yang masing-masing terdiri atas warga masyarakat di sekitar lokasi tambang golongan C atau komoditas batuan yang terdapat di wilayah

Kabupaten Maros, dan 3 orang narasumber yaitu pejabat/instansi yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. Adapun rincian ke 3 orang narasumber yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Maros
2. Kasubid Analisis Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Maros
3. Kasi Pajak dan Retribusi Pendapatan Daerah Kabupaten Maros

1.4.4. Analisis data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis data secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan dengan maksud untuk mendeskripsikan data yang diperoleh, baik data primer dan data sekunder yang selanjutnya diberikan penafsiran dan kesimpulan. Analisis kuantitatif ditampilkan dalam daftar tabel presentasi dari hasil penyebaran angket.

Dengan menggunakan rumusan : $P = \frac{F}{N} \times 100 \%$

Keterangan :
P = Presentase
F = Frekuensi
N = Jumlah responden

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Dasar Hukum Penggolongan Bahan Galian Golongan C

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) ditetapkan bahwa:

Bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan demikian, maka berdasarkan pasal tersebut maka bangsa Indonesia memberi kekuasaan kepada negara untuk mengatur, memelihara, dan menggunakan kekayaan alam nasional berupa bahan-bahan galian sebaik-baiknya demi tercapainya tujuan nasional yakni masyarakat adil dan makmur.

Sehubungan dengan pengertian diatas maka bahan galian dibagi menjadi beberapa golongan, seperti yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian telah diperinci bahan-bahan galian yang masuk dalam kategori A, B, dan C.

a. Golongan bahan Galian Golongan A (Strategis)

- 1) Minyak Bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam
- 2) Bitumen padat, aspal

- 3) Antrasit, batu bara, batu bara muda
 - 4) Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya.
 - 5) Nikel, kobalt
 - 6) Timah.
- b. Bahan Galian Golongan B (Vital)
- 1) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan
 - 2) Bauksit, tembaga, timbal, seng
 - 3) Emas, platina, perak, air raksa, intan
 - 4) Arsin, antimen, bismut
 - 5) Yatrium, thutenium, cerium, dan logam langka lainnya
 - 6) Berillium, korundum, zikron, kristal kwarsa
 - 7) Kriolit, flourspar, basit
 - 8) Yadium, chrom, khlor, belerang.
- c. Bahan Galian Golongan C
- 1) Nitrat, pospat, garam batu (halite)
 - 2) Asbes, talk, tawas (alum), oker
 - 3) Batu permata, batu setengah permata
 - 4) Pasir kwarsa, kaolin, faldsfar, gips, bentonik
 - 5) Batu apung, toas, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth)
 - 6) Marmer, batu tulis
 - 7) Batu kapur, dolomit, kalsit

8) Granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A atau B dalam jumlah yang berarti.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 pasal 2 ayat 2 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 4 Tahun 2009, yang merupakan paradigma baru dari peraturan kegiatan pertambangan mineral dan batubara menggantikan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967, bahan galian dikelompokkan dalam (5) lima komoditas yaitu:

- a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimon, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodimium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, teluride, strontium, germanium, dan zirconium;
- c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin,

feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;

- d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.

Perubahan istilah galian golongan C menjadi komoditas batuan sesuai aturan yang baru menjadi kendala dikarenakan Pemerintah Kabupaten Maros masih menggunakan Perda 21 Tahun 2001 namun dalam kesebandingannya sebetulnya semua yang termasuk dalam galian golongan C merupakan Komoditas Batuan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 ini masih dalam tahap sosialisasi selama satu tahun sampai benar-benar efektif pada tahun 2011. Dalam hal pengelolaan bahan galian golongan C ada beberapa

peraturan yang mengatur dan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan bahan galian golongan C yang mana harus ditaati oleh para pengelola antara lain yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu : "Bumi air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Hal ini dapat dijadikan dasar konstitusional dalam pengelolaan bahan galian golongan C, sesuai dengan isi pasal tersebut di atas.
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
Daerah Kabupaten telah diberikan kewenangan untuk memungut pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.
- 3.. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Dalam pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C baik di dalam maupun di permukaan bumi sering mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup baik itu berupa pencemaran air tanah

sehingga perlu dibuat suatu Undang-Undang agar tidak terjadi hal tersebut di atas.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; Dengan otonomi daerah, daerah Kabupaten dan Propinsi telah diberikan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
4. Keputusan Menteri Pertambangan dan energi nomor : 388.K/008/M.PE/95 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk kegiatan pertambangan Bahan Galian Golongan C.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Maros Nomor 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Segala pengambilan sampai pengolahan bahan galian golongan C harus sesuai dengan peruntukannya yang telah diatur oleh peraturan daerah lebih lanjut.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 35 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran daerah Nomor 107 Tahun 2001).

Bahan galian golongan C termasuk pajak daerah yang pengambilannya baik melalui petugas yang bersangkutan maupun melalui cek poin yang dilewati angkutan bahan galian golongan C.

Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C telah ditentukan berdasarkan jenis dan jumlah atau tonase bahan tersebut mulai dari pajak perusahaan sampai produksi sejak keluarnya Surat Izin Pertambangan Daerah yang bersangkutan.

2.2. Proses Perizinan dan Pengawasan Ketentuan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001)

1. Proses Perizinan

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan setelah mendapat Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) mulai dari :

- a. SIPD Eksplorasi
- b. SIPD Eksploitasi
- c. SIPD Pengolahan dan pemurnian
- d. SIPD pengangkutan dan penjualan

Adapun untuk pihak yang akan mengelola untuk mendapatkan SIPD adalah :

- a. Pemohonan SIPD diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah Kabupaten Maros (Bupati) Cq. Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kepala

Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Propinsi Sulawesi Selatan

b. Pemohon SIPD sebagaimana dimaksudkan di atas harus melampirkan:

- 1) Peta situasi wilayah pertambangan dimohonkan dengan skala 1 : 100/1:10.000 di lengkapi dengan koordinatnya.
- 2) Salinan atau fotocopy akte, antara lain menyebutkan berusaha di bidang pertambangan yang sudah terdaftar pada Pengadilan Negeri, bagi CV dan Firma dengan tambahan pengesahan dari Departemen Kehakiman baik Perseroan Terbatas (PT), untuk yang perorangan harus berwarga negara Indonesia dengan mengutamakan mereka yang bertempat tinggal di daerah tersebut.

c. Khusus pemohon SIPD Eksploitasi yang lokasinya terletak dalam kawasan hutan harus mendapat izin penggunaan kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

d. Khusus pemohon SIPD yang lokasi eksplotasinya pada aliran sungai maka harus melampirkan rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan umum Pengairan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk selanjutnya Dinas Pertambangan melakukan survey lokasi pertambangan yang dilakukan meliputi:

- 1) Lokasi yang bersangkutan yang akan dilakukan pengolahan bahan galian golongan C tidak sedang dikuasai oleh seseorang atau rakyat atau pemerintah.
- 2) Lokasi tersebut bukan merupakan daerah terlarang untuk melakukan pertambangan.
- 3) Lokasi tersebut belum ada pihak lain yang terlebih dahulu mengelolanya, bagaimana pengaruh pertambangan tersebut nantinya terhadap lingkungan hidup di sekitarnya.
- 4) Mengukur lokasi pertambangan dan alat-alat berat yang dipergunakan untuk mengelola bahan galian golongan C.

Bila semua hal tersebut telah terpenuhi maka Kepala Dinas Pertambangan Daerah Kabupaten Maros mengajukan permohonan rekomendasi penerbitan Surat Keputusan Pengelolaan Bahan Galian golongan C oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Maros.

Selain itu ada beberapa hal yang menjadi ketentuan yang wajib dilakukan oleh pemegang SIPD yaitu antara lain:

Pemegang SIPD Wajib :

- 1) Mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam SIPD
- 2) Membayar iuran tetap dan iuran produksi sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Pembayaran iuran tetap dilakukan untuk 6 bulan kemuka dan pembayaran iuran produksi dilakukan setiap bulan

- 4) Melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Dinas pertambangan.
- 5) Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan Hasil Produksi setiap bulan kepada Kepala daerah.
- 6) Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan yang terjadi pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk instansi teknis terkait.
- 7) Bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang SIPD yang dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.
- 8) Memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai-sungai.

Adapun masa berlaku SIPD berakhir karena :

- 1) Dikembalikan oleh pemegang SIPD
- 2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang

- 3) Berakhirnya batas waktu yang diberikan tanpa permohonan perpanjangan

Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD dengan Cara:

- 1) Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Daerah
- 2) Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup
- 3) Pengembalian SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2. Sistem pembayaran pajak Bahan Galian Golongan C

Pembayaran Pajak bahan galian golongan C terbagi 2 :

- a. Melalui Resu yaitu pihak pengelola langsung membayar berdasarkan jenis dan berat tonase bahan galian yang diangkut melalui cek poin
- b. Melalui Skap, pihak pengelola mengambil blangko pembayaran pajak pada Kantor Dinas Pertambangan Kabupaten dan menyetorkannya pada cek poin yang dilewatinya.

Tabel Daftar Tarif Pajak
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
Kabupaten Maros

No.	Jenis Bahan Galian Golongan C	Harga Nilai Pasar /Harga Standar (Rp)	Pajak 20% (Rp)	Ket
1	Batu gunung	20.000,- / M ³	4.000,- / M ³	
2	Sirtu	22.000,- / M ³	4.400,- / M ³	
3	Pasir	20.000,- / M ³	4.000,- / M ³	
4	Kerikil	27.000,- / M ³	5.400,- / M ³	
5	Pasir Timbunan	20.000,- / M ³	4.000,- / M ³	
6	Tanah timbunan	15.000,- / M ³	3.000,- / M ³	
7	Batu kali, batu sungai	20.000,- / M ³	4.000,- / M ³	
8	Batu pecah, Stensiag, Clipping dan Abu Batu	40.000,- / M ³	8.000,- / M ³	
9	Batu Kapur dan Gamping	13.500,- / Ton	2.700,- / Ton	
10	Tanah Liat	14.000,- / Ton	2.800,- / Ton	
11	Pasir Silika	22.250,- / Ton	5.000,- / Ton	
12	Marmer	500.000,- / M ³	100.000,- / M ³	
13	Serpentin	15.000,- / M ³	3.000,- / M ³	

Sumber data : Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011

Menurut Kasi Pajak dan Retribusi Daerah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros, Marten Simon, BA (wawancara pada tanggal 20 Mei 2011) menyatakan bahwa adapun target pemasukan pajak dari hasil penambangan galian golongan C untuk Kabupaten Maros adalah sebanyak Rp. 7.000.000.000 (Tujuh Milyar Rupiah) per tahun. Namun diakui bahwa nilai pajak yang dikenakan terhadap pihak pengelola pertambangan tersebut

lingkungan (*milieurecht*) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkupnya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian hukum lingkungan merupakan instrumen yuridis pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat pengelolaan lingkungan hidup dilakukan terutama oleh pemerintah, maka hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*).

Drupteen (Koesnadi Hardjasoemantri, 1990 : 33-34) membagi hukum lingkungan pemerintah dalam beberapa bidang, yaitu hukum kesehatan lingkungan (*milieugyenerrecht*), hukum perlindungan lingkungan (*milieubeschermingsrecht*), dan hukum tata ruang (*ruimtelijk ordeningsrecht*). Hukum kesehatan lingkungan adalah hukum yang berhubungan (a) dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, (b) dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara dan (c) dengan pencegahan kebisingan, kesemuanya dengan latar belakang perbuatan manusia yang diserasikan dengan lingkungan.

Berbeda dengan pengertian hukum lingkungan yang telah diuraikan, Moenadjat Danusaputro (2000 : 35-36) salah seorang ahli hukum lingkungan Indonesia tidak memberikan pengertian hukum lingkungan, tetapi lebih memilih membedakan hukum lingkungan dalam dua bentuk yakni hukum lingkungan modern dan hukum lingkungan klasik.

perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemosorotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sedangkan hukum lingkungan klasik adalah aturan hukum yang menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin, dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Untuk itu, dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang terdiri atas 17 Bab dan 127 pasal yang mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2009.

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dengan UUPPLH adalah adanya penguatan dalam UUPPLH tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasim, akuntabilitas dan keadilan. Selain itu, UUPPLH juga mengatur :

- a. Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah ;

- c. Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup ;
- d. Penguatan instrument pencegahan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- e. Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian ;
- f. Pendayagunaan pendekatan ekosistem ;
- g. Kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global ;
- h. Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan, serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas ;

- j. Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif ; dan
- k. Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Di dalam konsiderans meninmbang UUPPLH, diuraikan latar belakang pembentukannya yang selengkapnya berbunyi :

- a. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Bahwa pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;
- c. Bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- d. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan ;

- e. Bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- f. Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup.

Munadjat Danusapoetra (2000 : 233) lebih memperluas pengertian pencemaran lingkungan dengan rumusan sebagai berikut :

Pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi atau dimasukkan ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan atau kadar tertentu, sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati.

Perusakan lingkungan hidup, tidak terlepas dari masalah pencemaran lingkungan, namun tidak dapat dicampurkan, karena pengertian pencemaran dan perusakan lingkungan berbeda. Untuk memberikan pengertian yang jelas tentang perusakan lingkungan.

Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 menentukan bahwa 'Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan'.

Setelah menelaah rumusan yang sangat luas tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pencemaran dan perusakan lingkungan itu terjadi apabila lingkungan hidup manusia berupa fisik, biologis dan sosial mengalami gangguan, sehingga tidak dapat berfungsi lagi yang menyebabkan kerusakan kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati. Pencemaran dan perusakan lingkungan pada dasarnya terjadi karena alam dan aktivitas manusia itu sendiri.

Akibat pencemaran lingkungan tersebut di atas perlu dicari upaya pencegahannya. Adapun dasar hukum pencegahan lingkungan hidup, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) UUPPLH dijelaskan bahwa "Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang"

Selanjutnya di dalam Pasal 6 ayat (1) UUPPLH dijelaskan bahwa "Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup".

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) UUPPLH dijelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan / atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup".

Pembangunan yang dimaksudkan berkesinambungan tersebut menurut Emil Salim (2006 : 410) adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dengan demikian dasar utama dalam melaksanakan pembangunan harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup, maksudnya pembangunan dan lingkungan hidup harus saling mendukung, bukan sebaliknya merusak lingkungan.

Demikian pula Otto Soemarwoto (2002 : 57) mengemukakan bahwa : "Pencegahan pencemaran lingkungan hidup bukan saja tertumpu pada pihak penentu kebijaksanaan (pemerintah), tetapi juga adalah tanggung jawab warga masyarakat untuk ikut berperan serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan".

Pengawasan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C terdiri atas Pengawasan Tata Cara Teknik Pertambangan, Pengawasan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta pengawasan dampak lingkungan pertambangan.

Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pemegang SIPD wajib memberikan kesempatan kepada aparat pengawas untuk memeriksa, meneliti dan mengamati aspek-aspek administrasi dan teknik operasional.

Pengawasan pengusaha terdiri atas pengawasan pajak, pengawasan pengangkutan, dan pengawasan penjualan bahan galian golongan C. Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud di atas Kepala daerah membentuk Tim Pengawas.

Khusus kegiatan penambangan yang terletak pada aliran sungai, Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan untuk melaksanakan pengawasan.

Pengawasan terhadap bahan galian golongan C yang diangkut melalui cek poin yang berada di setiap jalan poros yang dilewati.

2.3. Sanksi Terhadap Pelaku Pelanggaran Penambangan Golongan C (Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor : 21 Tahun 2001).

1. Pemegang SIPD Wajib :

- a. Mematuhi setiap kewajiban yang tercantum dalam SIPD.
- b. Membayar pajak dan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan pemeliharaan keselamatan kerja, pengamanan teknis dan lingkungan hidup serta mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan petunjuk dari Dinas.

- d. Memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya setiap 3 (tiga) bulan sekali dan laporan hasil produksi setiap bulan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas.
- e. Memperbaiki atas beban dan biaya sendiri semua kerusakan yang terjadi pada bangunan pengairan dan badan jalan termasuk tanggul-tanggul dan bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan lebar badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan pengambilan/penambangan dan pengangkutan bahan-bahan galian yang pelaksanaan perbaikannya berdasarkan perintah/petunjuk Instansi teknis terkait.
- f. Bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha yang dilakukan oleh seorang atau lebih pemegang SIPD yang dibebankan kepada mereka secara berimbang.
- g. Memelihara kelestarian/penyelamatan tanah dan mencegah erosi yang dapat menyebabkan pengendapan dan pendangkalan saluran-saluran serta mengusahakan kelestarian bantaran sungai.

Apabila selesai melakukan penambangan bahan galian golongan C pada suatu tempat pekerjaan, pemegang SIPD diwajibkan mengembalikan tanah tersebut sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya serta tidak merusak daya dukung lingkungan.

2. Dana Jaminan Reklamasi

- a. Untuk mengembalikan fungsi lahan sebagaimana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, pemegang SIPD wajib menyediakan Dana jaminan yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan Reklamasi yang harus disetor ke Bank Pembangunan Daerah Kabupaten Maros.
- b. Tata cara perhitungan mengenai besarnya uang Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- c. Uang jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini baru dicairkan apabila pengusaha yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Berakhirnya SIPD

- a. Masa berlaku SIPD berakhir karena :
 - 1) Dikembalikan oleh pemegang SIPD.
 - 2) Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang memberikan SIPD.
 - 3) Berakhirnya batas waktu yang diberikan permohonan perpanjangan.
- b. Pemegang SIPD dapat mengembalikan SIPD dengan cara :
 - 1) Menyampaikan pernyataan tertulis kepada Bupati.
 - 2) Pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup.

- 3) Pengambilan SIPD dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan Bupati.

c. Bupati dapat menarik kembali SIPD Eksploitasi :

- 1) Jika ternyata bahwa kegiatan pekerjaan belum dimulai dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya SIPD yang bersangkutan.
- 2) Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika pekerjaan dimulai sebelum dibayar jumlah ganti rugi atau sebelum diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini.

d. Dengan pemberitahuan 1 (satu) bulan sebelumnya, Bupati dapat membatalkan SIPD Eksploitasi dalam hal :

- 1) Terdapat kekeliruan dalam penerbitan SIPD, sebagai akibat kesalahan pemohon.
- 2) Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup.
- 3) Jika ternyata pekerjaan persiapan Eksploitasi belum dimulai dalam jangka 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SIPD yang bersangkutan.
- 4) Atas permintaan pemilik tanah atau pihak ketiga, jika ternyata pekerjaan-pekerjaan tersebut dimulai sebelum

dibayar ganti rugi atau diberikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Peraturan daerah ini.

5) Pemegang SIPD Eksploitasi meninggalkan wilayah pertambangannya lebih dari 6 (enam) bulan tanpa memberitahukan kepada Bupati.

6) Tidak mematuhi/mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh pejabat yang berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam: SIPD.

7) Jika ternyata dikemudian hari wilayah pertambangan dimaksud akan dimanfaatkan untuk kepentingan nasional dan atau kepentingan umum/pemerintah Kabupaten.

8) Jika ternyata kegiatan pertambangan di wilayah tersebut dinilai mengganggu dan atau merusak kelestarian lingkungan.

9) Pemegang SIPD tidak menyelesaikan kewajibannya berupa pembayaran pajak dan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku.

e. Jika SIPD berakhir karena hal-hal dimaksud dalam pasal 22 peraturan Daerah ini, maka :

- 1) Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang SIPD harus diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku.
 - 2) Wilayah SIPD dikembalikan pada status semula.
 - 3) Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan penambangan Bahan galian Golongan C menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Daerah tanpa penggantian kerugian kepada pemegang SIPD.
 - 4) Badan usaha atau perorangan pemegang SIPD yang bersangkutan harus menyerahkan semua klise, bahan-bahan peta, gambar-gambar, ukuran tanah dan semua data-data hasil penelitian diserahkan kepada Bupati tanpa ganti rugi.
- f. Bupati menetapkan jangka waktu kepada pemegang SIPD yang bersangkutan untuk diberikan kesempatan terakhir untuk mengangkut segala sesuatu yang menjadi miliknya yang masih terdapat dalam bekas wilayah SIPD. Kecuali benda-benda dan bangunan-bangunan yang disebut pada ayat (1) huruf c pasal ini.
- g. Benda-benda/bangunan yang tidak dipindahkan/diangkat dalam batas waktu yang telah ditentukan dimaksudkan dalam ayat (2) pasal ini menjadi milik pemerintah Daerah setempat.

- h. Pembatalan SIPD eksploitasi dilakukan setelah diberikan kesempatan kepada pemegang SIPD untuk membela kepentingannya.
 - i. Pembelaan kepentingan dimaksud ayat (4) pasal ini harus dikemukakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan tentang maksud dibatalkannya SIPD eksploitasi dimaksud.
 - j. Pembatalan SIPD eksploitasi dapat membatalkan SIPD pengolahan/pemurnian, pengangkutan/penjualan yang diterbitkan berdasarkan SIPD eksploitasi dimaksud.
4. Pembinaan dan Pengawasan (Ivetarisasi Data Wilayah Pertambangan).
- a. Untuk mendapatkan data atas pemanfaatan dan penggalian bahan galian golongan C serta potensi bahan galian yang belum dimanfaatkan dilakukan inventarisasi/pemetaan.
 - b. Inventarisasi data dan pengukuran potensi atas usaha bahan golongan C dilakukan terhadap orang/Badan Usaha yang sudah mempunyai SIPD maupun terhadap Wilayah Pertambangan yang belum diusahakan.
 - c. Inventarisasi data dan pengukuran potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Dinas.

d. Untuk keperluan Inventarisasi Data Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C pemegang SIPD Eksploitasi wajib menyampaikan peta kemajuan tambang/potensi setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati Cq. Dinas.

5. Pengendalian dan Pengawasan

a. Pengawasan kegiatan Usaha pertambangan Bahan galian Galian Golongan C terdiri atas pengawasan perusahaan, pengawasan tata cara teknik pertambangan, pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja serta pengawasan dampak lingkungan pertambangan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, pemegang SIPD wajib memberikan kesempatan kepada Aparat Pengawas untuk memeriksa, meneliti dan mengamati aspek-aspek administrasi dan teknik operasional.

c. Pengawasan Perusahaan terdiri atas pengawasan pajak/retribusi, pengawasan pengangkutan dan pengawasan penjualan bahan Galian Golongan C.

d. Untuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Bupati membentuk Tim Pengawasan.

e. Petunjuk dan tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

- f. Khusus kegiatan penambangan yang terletak pada aliran sungai, Bupati dapat menunjuk Pejabat Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pengawasan.

6. Dampak Lingkungan dan Reklamasi

- a. Pemegang SIPD Eksploitasi diwajibkan mengangkat Kepala Teknik dan bila dianggap perlu mengangkat Wakil Kepala Teknik Tambang.
- b. Kepala dan Wakil Kepala Teknik tambang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan tata cara penambangan. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dampak Lingkungan dan Reklamasi.
- c. Pemegang SIPD Eksploitasi yang menggunakan alat berat/mekanis wajib menyampaikan penyajian informasi lingkungan (PIL).
- d. Pemohon SIPD Eksploitasi dengan luas wilayah melebihi 25 (dua puluh lima) hektar wajib menyampaikan :
 - 1) Laporan Eksploitasi lengkap
 - 2) Laporan studi kelayakan/rencana kerja Eksploitasi
 - 3) Laporan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- e. Pemohon SIPD Eksploitasi dengan menggunakan bahan peledak wajib menyampaikan :
 - 1) Rencana kerja eksploitasi

2) Laporan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

- f. Pemegang SIPD Eksploitasi, pengolahan/pemurnian dan pengangkutan berkewajiban memperhatikan serta mengusahakan perlindungan/pemanfaatan tanah dan tata air serta sejauh mungkin mencegah terjadinya pencemaran baik udara, air maupun gangguan suara yang dapat memberikan/menimbulkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya.
- g. Pemegang SIPD Eksploitasi berkewajiban menjaga dan memperbaiki bangunan-bangunan infra struktur dan bangunan lainnya yang diakibatkan oleh kegiatan penambangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- h. Biaya perbaikan bangunan Infra Struktur dan bangunan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini menjadi beban pemegang SIPD yang bersangkutan.
- i. Perlindungan/pemanfaatan tanah dan tata air serta lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat meliputi beberapa atau keseluruhan kegiatan berikut ini :
- 1) Wajib tanam/penghijauan
 - 2) Mengamankan tanah pucuk
 - 3) Memfungsikan kembali lahan bekas penambangan
 - 4) Pengaturan pencegahan erosi

- 5) Pencegahan pendangkalan sungai dan saluran pengairan
- 6) Pengaturan untuk mencegah pencemaran udara dan air
- 7) Pengamanan sumber-sumber air dan menjaga kelestarian

air

- 8) Dan lain-lain yang bermanfaat

7. Ketentuan Pidana

- a. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-
- b. Tindak Pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

8. Penyidikan

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang berwenang menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 33 Peraturan daerah ini dilakukan oleh pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maros yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- a. Dalam pelaksanaan tugas penyidikan para pejabat, sebagaimana dimaksud pasal 34 Peraturan Daerah ini berwenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- 2) Melakukan tindakan pada saat itu, di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
- 3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- 4) Melakukan penyitaan benda dan surat
- 5) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 6) Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 7) Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya
- 9) Mengadakan tindakan lainnya menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambar Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Maros merupakan zona pendukung atau *buffer zone* bagi Kota Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan), kegiatan pembangunan yang dinamis dan cepat membutuhkan supply bahan galian sebagai material pendukung. Bahan tambang atau galian ini umumnya adalah sirtu (pasir batu), *clay* (tanah timbunan/tanah urug) yang menjadi kebutuhan pokok dari konstruksi atau pekerjaan bangunan sipil. Secara garis besar Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 khususnya pasal 33 ayat (3) "Bumi air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Oleh karena itu maraklah dilakukan kegiatan penggalian atau penambangan material pasir, batu atau tanah.

Seiring dengan didengungkan otonomi daerah yang menyuarakan kemandirian dalam pengelolaan pemerintahan dan sumber daya alam serta tuntutan pendapatan daerah dalam bentuk retribusi dan pajak maka Pemerintah Kabupaten Maros pada tahun 2000 membentuk Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, sebagai aturan petunjuk pelaksanaan kegiatan pertambangan disahkan pula Perda 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C untuk mengatur

kegiatan pertambangan khususnya galian golongan 'C' (pasir, batu, *clay*, cipping dan marmer) dengan bentuk perizinannya adalah SIPD dan KEPMEN 1453.K/29/MEM Tahun 2000 tentang pedoman teknis kegiatan pertambangan umum. Selanjutnya perkembangan dari industri pertambangan ditinjau Indonesia DPR RI mengesahkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, semangat undang-undang ini tidak bertentangan dengan Perda 21 Tahun 2001, dikarenakan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 ini khusus menyuarakan penyederhanaan dan pengasaan perizinan pada kegiatan pertambangan Mineral dan Batubara dan hanya melakukan pergantian atau perubahan nama perizinan dan SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) menjadi IUP (Izin Usaha Pertambangan).

Geliat pembangunan itu sendiri membuat dilakukannya berbagai kegiatan eksplorasi segala bentuk sumber daya alam, khususnya untuk sumber daya energi dengan jumlah yang banyak dan harga yang terjangkau dan jarak yang relatif dekat (100 km), sehingga pada Tahun 2004 diterbitkan izin penambangan batubara di Kabupaten Maros dengan bentuk perizinan KP (kuasa pertambangan) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2001 yang merupakan peraturan pelaksana dan perubahan pertama Undang-undang No. 11 tahun 1967. Sebagai primadona kegiatan ekonomi dan roda perkembangan daerah penambangan galian C (*clay*/tanah urug) layaknya jamur di musim hujan banyak dilakukan oleh perusahaan dan masyarakat. Selain karena pelaksanaan kegiatan penambangannya relatif mudah dan

simple juga luasan areal penambangan tersebar merata pada kecamatan dan desa yang terdapat di Kabupaten Maros.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Dan Jenis Kelamin

No	Kode 2010	Kecamatan	Penduduk 2010		
			L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	7308010	Mandai	17,545	17,428	34,973
2	7308011	Moncongloe	8,480	8,492	16,972
3	7308020	Maros Baru	11,617	12,223	23,840
4	7308021	Lau	12,378	12,810	25,188
5	7308022	Turikale	19,737	21,301	41,038
6	7308023	Marusu	11,865	12,343	24,208
7	7308030	Bontoa	12,920	13,630	26,550
8	7308040	Bantimurung	13,265	14,552	27,817
9	7308041	Simbang	10,537	11,462	21,999
10	7308050	Tanralili	12,961	12,140	25,101
11	7308051	Tompobulu	6,727	6,944	13,671
12	7308060	Camba	6,049	6,474	12,523
13	7308061	Cenrana	6,540	7,124	13,664
14	7308070	Mallawa	5,138	5,554	10,692
MAROS			155,759	162,477	318,236

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros
Tahun 2010

3.2. Penerapan Sanksi bagi kegiatan penambangan galian gol C yang tidak mentaati peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan kegiatan pertambangan bahan galian golongan C ini tentunya memiliki dasar aturan atau regulasi, selain peraturan teknis dari dinas pertambangan dan energi Kabupaten Maros juga rekomendasi dari instansi terkait seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pertanian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Pekerjaan Umum dan Rekomendasi kelayakan lingkungan dari Badan Lingkungan Hidup dalam bentuk persetujuan dari UKL-UPL (usaha Pengelolaan Lingkungan dan Usaha Pemantauan Lingkungan dari kegiatan pertambangan yang dilakukan) maupun dari dokumen kelayakan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan. Penambangan galian C yang sifatnya temporer atau sementara (bekerja sesuai kondisi cuaca) dengan luasan 3-5 hektar merupakan tantangan tersendiri bagi kegiatan pengawasan yang dilakukan baik oleh Dinas Pertambangan, Pemerintah setempat (Desa/Kelurahan dan Kecamatan) maupun pihak kepolisian (Polsek tempat kegiatan pertambangan dan Polres Maros). Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penerbitan izin maupun pengawasan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros senantiasa menggunakan acuan aturan sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
4. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
5. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan
6. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara
7. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Kegiatan Pasca Tambang dan Reklamasi
8. Keputusan Menteri 1453.K/29/MEM 2000 tentang Pedoman Teknis Kegiatan Pertambangan Umum
9. Keputusan Menteri 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Usaha Pertambangan Umum
10. Peraturan Menteri LH No. 11 Tahun 2006 tentang Jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Dampak Lingkungan Hidup
11. Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2001 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan "C" pada Kabupaten Maros.

Secara garis besar sejak tidak berlakunya Undang-undang No.11 Tahun 1967, kegiatan pertambangan mengacu pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Mengenai sanksi secara jelas Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menjabarkan bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah kegiatan yang memiliki Izin atau IUP (Izin Usaha Pertambangan dan PETI (Pertambangan Tanpa Izin). Untuk IUP pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh inspektur tambang sedangkan untuk peti diserahkan pada pihak kepolisian. Sanksi Administratif pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dijelaskan pada Pasal : Sanksi Administratif

Pasal 151 ayat :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), -Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal

126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1)) Pasal 129 ayat (11, atau Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan /atau
- c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 152 Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 1 dan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 153 Dalam hal pemerintah daerah berkeberatan terhadap penghentian sementara dan/atau pencabutan IUP dan IPR oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi pidana pada pasal : Pasal 158 : Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (I), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 159 : Pemegang IUP, IPH, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 ayat :

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 161 : Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74

ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Bahwa adapun sanksi administrasi bagi pelanggaran terhadap izin lingkungan yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai berikut:

- a. Teguran tertulis ;
- b. Paksaan pemerintah ;
- c. Pembukuan izin lingkungan ; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Sedangkan sanksi pidana bagi pelaku perusakan lingkungan dalam penggalan tambang golongan C sebagai berikut :

- a. Pasal 98 ayat 1 :
 - Setiap orang ;
 - Dengan sengaja ;
 - Melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara am-bien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
 - Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Pasal 99 ayat (1) :

- Setiap ;
- Karena kelalaiannya ;
- Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup ;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

c. Pasal 109 :

- Setiap orang ;
- Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ;
- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

d. Pasal 110

- Setiap orang ;
- Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf 1 ;

- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- Pejabat pemberi izin lingkungan ;
- Menerbitkan izin lingkungan ;
- Tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ;
- Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

e. Pasal 112 :

- Setiap pejabat berwenang ;
- Dengan sengaja ;
- Tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 ;
- Mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ;
- Mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Tabel 2

Pandangan responden tentang efektivitas UUPPLH dan Undang-undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Perda No. 21 Tahun 2001

No.	Alasan/Jawaban	Frekuensi	%
1	Efektif	5	10
2	Kurang efektif	15	30
3	Tidak efektif	30	60
	Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Pengolahan Angket Tahun 2011

Data di atas menunjukkan bahwa 5 (10%) responden menjawab UUPPLH dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Perda No. 21 Tahun 2001 efektif, 15 (30%) responden menjawab kurang efektif dan 30 (60%) responden menjawab tidak efektif.

Ketidakefektifan UUPPLH dan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta Perda No. 21 Tahun 2001 disebabkan karena sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Undang-Undang tersebut belum mendukung seperti kendaraan dan operasional yang dipergunakan untuk melakukan pengawasan di lokasi pertambangan yang letaknya tersebar di beberapa titik.

Pendapat responden ditanggapi oleh Suardi Syamsuddin selaku Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Maros dan Kasubid Analisis Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Maros, Muh. Thamrin (wawancara pada tanggal

18 Mei 2011) masing-masing menyatakan bahwa ketidakefektifan undang-undang tersebut karena tidak ditunjang oleh sarana dan prasarana berupa kendaraan dan operasional untuk dipergunakan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di lokasi yang tersebar di beberapa titik.

3.3. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dalam penggalian tambang golongan C

Penerbitan SIPD atau IUP Batuan (Galian Golongan C) bukan hanya semata-mata kewenangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros Namun tetap membutuhkan rekomendasi dari *stake holder* yang terkait. Dalam hal pemanfaatan ruang di wilayah kegiatan penambangan dibutuhkan rekomendasi dari berbagai unit kerja seperti persetujuan tertulis dari Pemilik Lahan, Pemerintah Setempat; Dusun, Desa dan Camat, Rekomendasi dari Dinas Pertanian, Dinas PU dan Perhubungan tentang penggunaan fasilitas jalan dan kemampuan tonase maksimum angkutan tambang, BPN tentang keabsahan hak kepemilikan lahan dan BLH menyangkut kegiatan dan dampak lingkungan yang timbul akibat pertambangan yang dilakukan. Perusakan lingkungan terjadi biasanya dikarenakan ketidak taatan pengusaha atau perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan dalam mentaati aturan seperti penyiraman berkala, muatan maksimal yang telah ditentukan, jam kerja pengangkutan yang melewati waktu yang telah disepakati dan dalamnya galian atau level

pekerjaan yang telah direkomendasikan oleh Dinas Pertambangan. Minimnya dana dalam kegiatan pengawasan dan terbatasnya sumber daya manusia berupa personel petugas yang mengetahui seluk-beluk kegiatan pertambangan juga menjadi kendala dalam pengawasan kegiatan pertambangan yang dengan sendirinya menjadi pemicu dalam perusakan yang dilakukan oleh tambang galian golongan C itu sendiri.

Tabel 3

Pandangan responden tentang kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan galian golongan C

No.	Alasan/Jawaban	Frekuensi	%
1	Terjadi erosi / tanah longsor	10	20
2	Merasa ketakutan	35	70
3	Menimbulkan debu	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Pengolahan Angket Tahun 2011

Data diatas menggambarkan bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pertambangan sebanyak 10 (20%) responden menjawab terjadi erosi atau tanah longsor, 35 (70%) responden menjawab merasa ketakutan, jangan sampai ada anak-anak atau ternak mereka terperosot masuk ke kubangan yang berisi air karena kedalaman dan 5 (10%) responden menjawab menimbulkan debu pada saat musim kemarau.

Mayoritas pendapat responden bahwa perasaan ketakutan atau was-was jangan sampai anak-anak atau ternak peliharaan mereka terperosot ke dalam bekas galian tambang yang berisi air dengan kedalaman yang mencapai 5 sampai 7 meter.

Menurut keterangan dari Kepala Desa Bonto Mate'ne, H. Saeni (wawancara pada tanggal 20 Mei 2011) bahwa masyarakat merasa ketakutan disebabkan sudah ada beberapa warga dan ternak mereka yang meninggal / mati akibat terperosot ke dalam lubang bekas galian tambang.

Tabel 3

Pandangan responden tentang faktor yang mempengaruhi sehingga terjadi perusakan lingkungan oleh tambang galian golongan C

No.	Alasan/Jawaban	Frekuensi	%
1	Kurang pengawasan	10	20
2	Mengejar keuntungan	35	70
3	Kurangnya kepedulian penambang	5	10
	Jumlah	50	100

Sumber data : Hasil Pengolaan Angket Tahun 2011

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa 10 (20%) responden menyatakan kurangnya pengawasan, 35 (70%) responden menyatakan mengejar keuntungan dan 5 (10%) responden menyatakan kurangnya kepedulian penambang terhadap lingkungan.

Pernyataan responden diatas dibenarkan oleh Suardi Syamsuddin selaku Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Maros dan Muh. Thamrin selaku Kasubid Analisis Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Maros (wawancara pada tanggal 18 Mei 2011), yang menyatakan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya perusakan lingkungan dalam penggalian tambang golongan C yaitu :

a. Faktor Internal

- Dimana pengelola tambang galian golongan C dalam melakukan kegiatannya semata-mata mengejar keuntungan dan tidak lagi memperhatikan kelestarian lingkungan.
- Kurang memiliki rasa akan pentingnya memelihara kelestarian lingkungan
- Kurangnya kesadaran hukum

b. Faktor Eksternal

- Pengawasan dari instansi terkait yang masih kurang dalam hal ini adalah instansi :
 1. Dinas Pertambangan dan Energi
 2. Balai Lingkungan Hidup (BLH)
 3. Dinas Kehutanan
 4. Dinas Pertanian
 5. Dinas Tata Ruang
 6. Dinas Pekerjaan Umum (PU)

7. Dinas Perhubungan
8. Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Tabel 5

Pandangan responden mengenai sarana dan prasarana dalam pengawasan pengelolaan penambangan galian golongan C

No.	Alasan/Jawaban	Frekuensi	%
1	Sudah memadai	5	10
2	Belum memadai	15	30
3	Tidak memadai	30	60
	Jumlah	50	100

Sumber data : Hasil Pengolahan Angket Tahun 2011

Data dalam tabel diatas menunjukkan bahwa 5 (10%) responden menyatakan sarana dan prasarana yang ada pada Dinas Pertambangan dan Energi dan Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Maros sudah memadai, 15(30%) responden menyatakan sarana dan prasarana belum memadai, dan 30(60%) responden menyatakan sarana dan prasarana tidak memadai.

Pandangan tersebut diatas memang masih dialami oleh Dinas Pertambangan dan Energi dan BLH Kabupaten Maros karena keterbatasan sarana dan prasarana yang digunakan untuk melakukan pengawasan di lokasi pertambangan hal ini dibenarkan oleh Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Maros, Suardi Syamsuddin dan Kasubid Analisis Dampak Lingkungan, Muh. Thamrin (wawancara pada tanggal 18 Mei 2011) yang masing-masing menyatakan bahwa kurangnya pengawasan terhadap

pengelolaan pertambangan bahan galian golongan C disebabkan tidak didukung oleh sarana dan prasarana yaitu berupa kendaraan operasional.

Mengenai koordinasi antar instansi dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan oleh Tambang Golongan C mendapat tanggapan dari para responden di lokasi penelitian untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6

Pandangan responden tentang koordinasi antar instansi penanggung jawab masalah pelestarian lingkungan hidup

No.	Alasan/Jawaban	Frekuensi	%
1	Baik	5	10
2	Kurang	10	20
3	Tidak terkoordinasi	35	70
	Jumlah	50	100

Sumber : Hasil Pengolaan Angket Tahun 2011

Data pada tabel diatas menunjukkan bahwa masalah koordinasi dengan instansi terkait dalam menangani / mengawasi kegiatan pertambangan golongan C di wilayah Kabupaten Maros 5 (10%) responden menyatakan berjalan dengan baik, 10 (20%) responden menyatakan koordinasi kurang berjalan, dan 35 (70%) responden menyatakan sama sekali tidak terkoordinasi.

Penyebab sehingga koordinasi belum berjalan baik, karena masing-masing instansi penanggung jawab dalam hal pengawasan terhadap kegiatan penambangan galian golongan C belum banyak mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pernyataan responden diatas dibenarkan oleh Suardi Syamsuddin selaku Kabid Pertambangan Umum Kabupaten Maros (wawancara pada tanggal 18 Mei 2011), yang menyatakan bahwa memang koordinasi antar instansi terkait belum berjalan baik disebabkan karena faktor sarana dan prasarana yaitu tidak tersedianya kendaraan operasional yang akan dipergunakan dalam melakukan pengawasan ke lokasi pertambangan.

3.4. Dampak Yang ditimbulkan Penambangan Bahan Galian Golongan C

Secara umum jika berbicara dampak apalagi kegiatan yang bersifat pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya lingkungan tentunya memiliki aspek dampak yaitu sebagai berikut:

1. Dampak Positif:
 - b. Pembukaan atau perintisan daerah baru yang tertutup atau tertinggal
 - c. Penciptaan lapangan kerja
 - d. Pembangunan atau perintisan sarana jalan
 - e. Pergerakan atau perputaran ekonomi kerakyatan (efek domino)
munculnya peluang-peluang ekonomi pada daerah yang dilakukan kegiatan pertambangan seperti warung makan dan toko kelontong

- f. Percetakan sawah dan areal pemukiman
 - g. Pemasukan PAD bagi daerah
 - h. Pemenuhan Kebutuhan material untuk kegiatan pembangunan.
2. Dampak negatif yang timbul dari kegiatan penambangan galian C yaitu sebagai berikut:
- a. Munculnya kecemburuan sosial/konflik dari masyarakat yang tidak ikut mendapat asas manfaat dari kegiatan pertambangan
 - b. Debu
 - c. Jalan atau fasilitas umum yang rusak
 - d. Terbukanya lahan menyebabkan turunnya kualitas lingkungan
 - e. Lubang galian yang ditimbulkan dapat menyebabkan resiko kecelakaan
 - f. Penambangan tanpa Izin

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai kegiatan pertambangan galian golongan C yaitu sebagai berikut :

1. Kegiatan penambangan Galian Golongan "C" atau sekarang disebut Komoditas Batuan hanya bersifat temporer dan berskala kecil dengan lama izin 3 tahun, dan luasan 3-5 Ha, dan kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan dimusim kemarau yaitu sekitar bulan Maret sampai dengan September dalam tiap tahunnya. Kegiatan pertambangan galian golongan C berupa tanah *urug* / tanah timbunan adalah kebutuhan pokok atau utama dalam kegiatan pembangunan terutama konstruksi bangunan sipil atau proyek-proyek pekerjaan jalan. Kegiatan pertambangan yang baik dan benar atau *good mining practice* harus memiliki izin dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan sanksi hukum terhadap pelanggaran yang terjadi akibat kegiatan penambangan tanpa izin pada kegiatan galian golongan C ini selama ini belum direalisasikan dikarenakan kegiatan pertambangan tersebut pada saat dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan mengikuti anjuran dari Dinas

tersebut pada saat dilakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan mengikuti anjuran dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros, untuk segera mengurus perizinan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Kegiatan penambangan Galian Golongan "C" atau sekarang disebut Komoditas Batuan hanya bersifat temporer dan berskala kecil dengan lama izin 3 tahun, dan luasan 3-5 Ha, dan kegiatan penambangan hanya dapat dilakukan dimusim kemarau yaitu sekitar bulan 3-9 dalam tiap tahunnya.
5. Untuk meminimalkan kerusakan dan dampak lingkungan akibat kegiatan pertambangan instansi pemerintah khususnya Dinas Pertambangan Dan Energi dan Balai Lingkungan Hidup Kabupaten Maros harus senantiasa melakukan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan pertambangan khususnya galian golongan C. Senantiasa melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan galian golongan c untuk meminimalkan kegiatan pertambangan tanpa izin yang dapat menimbulkan dampak baik berupa permasalahan hukum juga perusakan lingkungan kegiatan pertambangan.

4.2. Saran

1. Untuk menunjukkan tanggung jawab lingkungan dan meminimalkan perusakan semua perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan galian golongan C sebaiknya melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang sesuai peruntukan dan rencana penggunaan lahan setelah kegiatan pertambangan berakhir.
2. Secara umum kegiatan pertambangan galian C ini sifatnya temporer atau dilakukan pada areal dengan luasan yang kecil 3-5 ha namun dampak yang ditimbulkan cukup luas oleh karena itu harus terus dilakukan pengawasan. Perlu adanya pengarahan dari pemerintah agar masyarakat pengelola tambang bahan galian golongan C memiliki kesadaran untuk memahami kewajibannya dalam melaksanakan peraturan yang berlaku.
3. Agar kiranya, fungsi koordinasi Pemda Kabupaten Maros dalam mengkoordinir serta mengawasi usaha pengelolaan tambang bahan galian golongan C ditingkatkan guna terlaksananya aktivitas pengelolaan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan yang berlaku serta melengkapi sarana dan prasarana berupa pengadaan kendaraan untuk menunjang tugas pengawasan di lokasi tambang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1999. ***Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia***. Unlam, Banjar Baru.
- Abrar Saleng, 2007. ***Kaidah Keseimbangan Dalam Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam***, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar, Universitas Hasanuddin.
- Adzkar Ahsini, 2005. ***Ancaman Globalisasi Terhadap Implementasi Hukum Lingkungan***. Sebuah Tinjauan Perspektif Feminist Legal Theory, Makalah, Jakarta.
- A. Hamzah, 1995. ***Penegahan Hukum Lingkungan***, Arikha, Media Cipta. Jakarta
- _____, 2008. ***Penegakan Hukum Lingkungan***, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Fauzi, 2006. ***Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- _____, 2003. ***Penegakan Hukum Lingkungan***, Arikha Media Cipta, Jakarta.
- A. Mappadjantji Amien dan Abrar Saleng (Ed), 2011. ***Pengaturan Pengelolaan Pertambangan Dalam Era Otonomi dan Perspektif Kemandirian Lokal***, Penerbit; Pustaka Ramadhan, Bandung.
- A. Sonny Keraf, 2010. ***Etika Lingkungan Hidup***. PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Arief Budiman, 1996. ***Teori Negara (Negara Kekuasaan dan Ideologi)***, Gramedia Pustaka Utama.
- Bagir Manan, 1995. ***Pertumbuhan dan Perkembangan Kontribusi Suatu Negara***. Mandar Maju, Bandung.
- Daud Silalahi M, 1996. ***Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia***. Alumni, Bandung.

- _____, 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Amdal*, Makalah Seminar Bappeda, Jakarta.
- Dodik Ridho Nurrochmat, 2005. *Strategi Pengelolaan Lingkungan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Eugenia liliawati Muljono, 1998. *Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Harvarindo, Jakarta.
- H. Abrar Saleng, 2004. *Hukum Pertambangan*, VII Press, Yogyakarta.
- H. A.W. Widjaja, 1998. *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*. PT. Reneka Cipta, Jakarta.
- Hamdan, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- H. Salim HS, 2008. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hasni, 2010. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Imam Supardi, Haji, 2003. *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*. PT. Alumni, Bandung
- Koesnadi Hardjisoemantri, 1990. *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad Erwin, 2008. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*.
- Munadjat Danusapoetra, 2000. *Hukum Lingkungan*. Bina Cipta, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 2002. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- _____, 2000. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Djambatan, Jakarta.
- Ruslan R., 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*. Lempen, Universitas 45 Makassar.

- Sanusi Bachrawi, 1991. *Hasil Tambang Minyak Gas Bumi Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Siti Sundari Rangkuti, 2005. *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Airlangga University Press, Surabaya.
- Soedjono, 2006. *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*. Alumni, Bandung.
- _____, 2005. *Hukum Lingkungan dan Penerapannya dalam Pembangunan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sukadarrumidi, 1999. *Bahan Galian Industri*. Gajah Mada University Press, Jakarta.
- Syahrul Machmud, 2007. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Asas Subdaritas dan Asas Precautionary Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan* CV. Mandar Maju, Bandung.
- Tony Marsyahrul, 2005. *Pengantar Perpajakan*. PT. Grasindo, Jakarta.
- , 1998. *Tanya Jawab tentang Sistem Pendapatan Daerah*, Harvarindo, Jakarta.

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-undang RI No. 5 Tahun 1960 tentang ***Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria***. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104.
3. Undang-undang RI No. 44 Tahun 1960 tentang ***Pertambangan Minyak dan Gas Bumi***. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133.
4. Undang-undang RI No. 8 Tahun 1971 tentang ***Perusahaan Pertambangan Migas Bumi Negara***. Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76.
5. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1982 tentang ***Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup***. Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 12.
6. Undang-undang RI No. 24 Tahun 1992 tentang ***Penataan Ruang***. Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23.
7. Undang-undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang ***Pemerintahan Daerah***.
8. Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang ***Kehutanan***
9. Undang-undang RI No. No. 25 Tahun 1999 tentang ***Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah***.

10. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2001 tentang ***Migas Minyak dan Gas Bumi.***
11. Undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang ***Kehutanan.***
12. Undang-undang RI No 18 Tahun 2004 tentang ***Perkebunan.***
13. Undang-undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang ***Sumber Daya Air.***
14. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2009 tentang ***Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.***
15. Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang ***Pertambangan Mineral dan Batubara.*** Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5.
16. Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang ***Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*** Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140.
17. Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2007 tentang ***Tata Butan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan serta Menafaatan Hutan.***
18. Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 1999 tentang ***Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.***

19. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2010 tentang ***Wilayah Pertambangan.***
20. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 tentang ***Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.***
21. Peraturan Pemerintah RI No. 55 Tahun 2010 tentang ***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.***
22. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 6 Tahun 1998 tentang ***Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.***
23. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2001 tentang ***Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.***
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maros No. 35 Tahun 2001 tentang ***Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Daerah Tahun 2001 No. 107)***



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KANTOR PENDAPATAN DAERAH

Jl. JEND. SUDIRMAN TLP/FAX. (0411) 372211 MAROS (90511)

SURAT TUGAS

Nomor : 094 / 201 / KPD

Berdasarkan Peraruran Bupati Maros No. 12 / III / 2007 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Bahan Tambang.

Kepada Nama dan Tempat Tugas terlampir,

Untuk :

a. Petugas Lapangan (Kolektor)

1. Melakukan Pencatatan atau Pemungutan / Penagihan Pajak Tambang Galian Gol "C".
2. Menyetor hasil Pencatatan atau Pemungutan / Penagihan kepada Koordinator Wilayahnya dengan menggunakan DPD II - 60.
3. Membuat Laporan hasil Pencatatan dan Pemungutan kepada Koordinator Wilayah dan Kepala Seksi PAD 1 (satu) hari setelah bertugas.

b. Koordinator Wilayah

1. Mengkoordinir Petugas Lapangan (Kolektor) diwilayahnya masing-masing.
2. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pencatatan atau pemungutan oleh Petugas Lapangan.
3. Mengambil Karcis (Kecil) melalui Kepala Seksi Perimbangan selanjutnya mendistribusikan kepada Petugas Lapangan.
4. Menyetorkan hasil pencatatan atau pemungutan dari petugas lapangan kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Kantor Pendapatan Daerah dengan menggunakan DPD II-60.
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas ini kepada Kepala Seksi Pajak dan Retribusi Daerah setiap minggunya.

c. Segala Biaya yang berkenaan dengan Surat Tugas ini dibebankan pada Anggaran Kinerja DPA-SKPD Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Maros.

d. Dengan diberlakukannya Surat Tugas ini, maka Surat Tugas yang sama sebelum terbitnya Surat Tugas ini dinyatakan Tidak Berlaku Lagi.

e. Surat Tugas ini berlaku dari tanggal 01 Januari 2011 s/d 31 Juni 2011

Demikian Surat Tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Maros,
KANTOR
KANTOR
PENDAPATAN DAERAH
Drs. H. A. Machmud Osman, SH.MM.MBA
Penjabat & Penata Tk. I
No. 19640817 198810 1 001

LAMPIRAN SURAT TUGAS TAMBANG GALIAN GOL "C"
NOMOR :
BERLAKU MULAI TANGGAL 01 JANUARI 2011 S/D 30 JUNI 2011

NO	NAMA PETUGAS	TEMPAT TUGAS	TANGGAL TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	Marthen Simon, BA / 19590516 198010 1 002	Pengawas Tambang Galian Gol "C"		
	Agung, SE	Koordinator Wilayah I		
1	A. Irwansyah	BATANGASE	Ganjil	
2	A. Ikbal		Genap	
3	Idrus		Ganjil	
4	A. Achmad Dahlan		Genap	
5	Reza Valefi		Ganjil	
1	Syamsul DJ	MACCOPA	Ganjil	
2	Amrullah Jasfar		Genap	
3	Mappababbasa Parawangsa		Ganjil	
4	Abdul Hafid		Genap	
5	Yusuf AbuBaedah		Genap	
1	Budiman Aco	CHECK POINT MANDAI	Ganjil	
2	Muh. Askari, SH		Genap	
3	Syahrial		Ganjil	
4	Syaiful		Genap	
5	Rhomy Dwi Prawira		Ganjil	
6	Asis Tayeb		Genap	
	Rahmat Hidayat	Koordinator Wilayah II		
1	M. Darwis	LABUANG	Ganjil	
2	Rahmat. R		Genap	
3	Kadir		Ganjil	
4	Faisal		Genap	
5	Syamsul		Ganjil	
6	Ilham Gani		Genap	
1	Muhammad Ishak	BUTTA TOA	Ganjil	
2	Arifin Nukman		Genap	
3	M. Taslim		Ganjil	
4	Muh. Masbul		Genap	
5	Hartawan Dermawan		Ganjil	
6	Tata Jafar		Genap	
1	Suardi	BETANG	Ganjil	
2	A. Syaiful		Genap	
3	Jamaluddin. E		Ganjil	
4	Arsyad		Genap	
5	Herman Usman		Genap	
6	Halid Habib		Ganjil	
	Injoa / 580 020 238	Koordinator Wilayah III		
1	A. Muhiddin	BATU NAPARA	Ganjil	
2	Nurdin		Ganjil	
3	Made Amin		Genap	
4	Jurisman		Genap	
1	Ihsan	CHECK POINT BELANG 2	Ganjil	
2	Saparuddin		Ganjil	
3	Hasbi Zidik		Genap	
4	Alimuddin		Genap	
1	Ilham	TANGGA PARANG	Ganjil	
2	Muh. Nasir		Genap	
3	Hermansyah		Ganjil	
1	Asliadi	PAKALLI	Ganjil	
2	Desen Banga		Ganjil	
3	Rahman		Genap	
4	A. Muh. Alwi		Genap	
1	Nasaruddin	PACELLE	Ganjil	
2	Haerullah		Genap	
3	Supratman		Ganjil	
1	Muslimin	CAMBA, CENRANA, MALLAWA	Ganjil	
2	Muh. Zakir		Ganjil	
3	Andi Mahir ST		Ganjil	

	Mangnguluang	Koordinator Wilayah IV		
1	Maskur	MONCONGLOE	Ganjil	
2	Michael Tahitoe		Genap	
3	Haidar		Ganjil	
4	Hamra Syamsuddin		Genap	
5	Safri		Ganjil	
1	Pa'benteng	PATTENE	Ganjil	
2	Ibrahim		Genap	
3	Yambo Beta		Ganjil	
4	Asdar		Genap	



Brs. H. A. Machmud Osman, SH. MM, MBA
 Pangkep - Pangkep Tk. I
 Nip : 19640817 198810 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. M. Gazali No. 46 Maros Prop. Sul-Sel, Telp/Fax. (0411) 374421, Kode Pos 90511
email : distamben@maroskab.go.id, Website : www.maroskab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : *kyo/289/VII/Distamben*

Dengan ini menerangkan, bahwa saudara yang dimaksud sebagai berikut;

Nama : Syarief Sikati
No. Pokok/Jurusan : 4507060120 / Ilmu Hukum
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar
Alamat : BTN H. Banca Blok M 17 No. 9 Maros

Benar telah melakukan kegiatan penelitian (wawancara dan pengambilan data pada database tambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros) dan pengambilan data langsung lapangan (Lokasi Kegiatan Penambangan Galian Golongan "C") pada Wilayah Pertambangan Kabupaten Maros Kecamatan Mandai dan Tanralili yang berhubungan dengan penyusunan skripsi: "PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PENGGALIAN TAMBANG GOLONGAN C" " pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros.

Demikian Surat keterangan ini dipergunakan seperlunya.

Maros 18 Juli 2011

An. Kepala Dinas

Kepala Bidang Pertambangan Umum


Drs. H. Muh. Tahir

Pembina Tk. I IV/b

19611231 199003 1 069



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
JL. PASAR IKAN NO. 43 TELP. (0411) 372719 MAROS (90511)
Website : WWW. BLH - MAROS.WEB.ID E-MAIL : INFO@BLH-MAROS.WEB.ID
Hotline SMS : 0811.411.7.411

Maros , 4 Juli 2011

SURAT KETERANGAN
No . 661.1/294/VII/BLH/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Maros

Drs. ANDI NADJAMUDDIN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Syarief Sikati
No.Pokok/Jurusan : 4507060120/Ilmu Hukum
Pekerjaan/Instansi : Mahasiswa Fakultas hukum Universitas 45 Makassar
Alamat : BTN H. Banca Blok M 17 No. 9 Maros
Judul : "Penerapan sanksi terhadap perusakan lingkungan dalam penggalan Tambang Gol. C di Kab. Maros."

Benar telah mengadakan penelitian pada Kantor Badan Lingkungan Hidup Kab. Maros yang dimulai pada Tanggal 2 Mei s/d 30 Juni 2011.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Kepala Badan Lingkungan Hidup,

ANDI NADJAMUDDIN

Pangkat : Pembina Utama Muda
: 19560517 197812 1 003

PLT. KEPALA DINAS

Drs. H. ARIFUDDIN WAHAB

**KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL**

SEKRETARIAT

Drs. H. ARIFUDDIN

**SUB BAGIAN
PROGRAM**

SYAHRIL, SE

**SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN DAN UMUM**

HJ. A. NUR AENI, SE

**SUB BAGIAN
KEUANGAN**

ANDI HASNAWATI

**BIDANG
PERTAMBANGAN UMUM**

Drs. H. MUH. TAHIR

**BIDANG
GEOLOGI**

A. IHSAN NAJAMUDDIN, ST

**BIDANG
ENERGI**

Drs. ABD. RAHMAN

**SEKSI
MINERAL DAN BATUBARA**

SYAHRUDDIN SEHUDDIN

**SEKSI
INVENTARISASI**

Ir. A. MURNI SUKRI, MM

**SEKSI
USAHA KETENAGA LISTRIKAN**

Ir. DASRIL

**SEKSI
GALIAN GOLONGAN C**

A-SUMANGE LIPU, S.Sos, MM

**SEKSI
PENGOLAAAN LINGKUNGAN
GEOLOGI**

IKHSAN AMIN

**SEKSI
LISTRIK PEDESAAN**

ANDI TAMRIN, Bc.Ku

**SEKSI
REKLAMASI**

Drs. GUNTUR

**SEKSI
PERLINDUNGAN KAWASAN
KARST**

SAKKA, S.Sos

**SEKSI
TATA NIAGA BBM**

H. BAHARUDDIN, S.Sos

UPTD



BADAN LINGKUNGAN HIDUP (BLH) KABUPATEN MAROS

KEPALA BADAN
Drs. ANDI NADJAMUDDIN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS
Drs. ABRAHAM HALIL, MM

SUB. PROGRAM
Dra. HUSNIATI

SUB. BAGIAN KEUANGAN
Hj. A. ASFRIATI A

SUB. BAGIAN KEPEGAW,
DAN UMUM
Hj. NURHAYATI NURE

BIDANG
PENGAWASAN LINGKUNGAN
YUSUF LESSY, SH,MH

BIDANG
PENGENDALIAN LINGKUNGAN
ROSMANTIAH, SH, MH

BIDANG
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
Hj. A.NAJATI. S.Sos

BIDANG
PERENCANAAN & PENATAAN LINGKUNGA
Drs. H. ARAS SOLONG, M.Si

SUB. BIDANG
PENGELOLAAN PENCEMARAN AIR,
UDARA DAN TANAH
Drs. SYAMSUL HASAN

SUB. BIDANG
ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP
Drs. MUH. THAMRIN

SUB BIDANG
KONSERVASI & KEANEKARAGAMAN HAYATI
ANDI NUR AMINAH, ST

SUB. BIDANG
PERENCANAAN LINGKUNGAN
Ir. SYAMSUL RIDAL

SUB. BIDANG
ENGELOLAAN PENCEMARAN KEBISINGAN
GANGGUAN & PENEGAKAN HUKUM
L O L O, SE

SUB. BIDANG
KAJIAN BAKU MUTU LINGKUNGAN DAN
STATUS LINGKUNGAN
Dra. YUDITH DUAPADANG

SUB BIDANG
HUBUNGAN KERJASAMA KELEMBAGAAN &
PERAN SERTA MASYARAKAT
A. FARIDA NOER, ST

SUB BIDANG
PENATAAN LINGKUNGAN
MARJANA. M

UPT

KEPALA UPT LABORATORIUM